



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Mayjen Soetoyo No. 46, Subang. Kode Pos 41211

Telepon (0260) 411318 Faks. (0260) 411318

Email : diskominfo@subang.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID UTAMA KABUPATEN SUBANG

NOMOR 0972 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 Nomor 17);
9. Surat Keputusan Bupati Subang Nomor: KL.03/KEP.718-DISKOMINFO/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 500.12.12/KEP.257-DISKOMINFO/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 0972 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 0972 Tahun 2025 yang tercantum dalam Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Subang,
pada tanggal 30 Juli 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Subang

Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama



dr. DWINAN MARCHIAWATI, MARS
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19670303 200212 2 002

LAMPIRAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PPID UTAMA KABUPATEN SUBANG
NOMOR 0972 TAHUN 2025
TANGGAL 30 JULI 2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR 0972 TAHUN 2025

Pada Hari Rabu tanggal 12 Bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Subang *Command Center* Diskominfo Kabupaten Subang, secara aklamasi, PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat telah melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Perubahan	
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Ditutup	
1	Dokumen Proses Penyelidikan dan Penyidikan serta Tindak Pidana Ringan.	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a,c, dan h. 3. UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 4. UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian	-	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan	1. Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih. 2. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan. 3. Berusaha Menjaga persaingan usaha tidak sehat.	-	Permanen

		Perselisihan Hubungan Industrial					
2	Rencana Proses Penertiban/Operasi Penegakan Perda/Perkada.	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 3. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i.	-	1. Dapat Menghambat proses penegakan Perda 2. Menyebabkan Bocornya informasi rencana penegakan Perda 3. Membahayakan petugas penegakan Perda petugas	Menjaga independensi proses penegakan perda	-	Sampai dengan selesainya proses penegakan Perda
3	Dokumen Nomor Induk Berusaha milik Pengusaha.	1. Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	Dapat dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab.	a. Menjadi rahasia Perusahaan; b. Harus seijin yang membuat/ mempunyai Dokumen.	-	a. Permanen; b. Atas Persetujuan / kuasa Pemilik dokumen.
4	Kontrak (Pengelolaan Pusat Data), Perjanjian Kerahasiaan, dan Surat Keputusan Kepala	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	-	Membuka informasi rahasia yang tercantum dalam perjanjian dan surat keputusan yang	Melindungi Informasi rahasia yang tercantum dalam perjanjian dan surat keputusan.	-	Permanen.

	Dinas yang bersifat rahasia.	Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Bupati Subang Nomor 372 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Sistem Manajemen Keamanan Informasi.		dijamin oleh Undang-Undang.			
5	Lokasi Penyimpanan Server Diskominfo.	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab dan membahayakan keamanan sistem.	Menjaga keamanan sistem.	-	Selama Lokasi dan Server masih digunakan. permanen
6	Alamat <i>Internet Protocol Private</i> dan Segmen Jaringan pada Diskominfo.	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Bupati Subang Nomor 372 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Sistem Manajemen Keamanan Informasi.	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab dalam upaya peretasan sistem.	Menjaga keamanan sistem.	-	Permanen.
7	Manajemen <i>Bandwidth</i>	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak	Menjaga Keamanan Sistem	-	Selama lokasi bandwith

	Jaringan Diskominfo.	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Bupati Subang Nomor 372 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Sistem Manajemen Keamanan Informasi.		bertanggungjawab dan membahayakan keamanan sistem.			jaringan digunakan.
8	Spesifikasi Perangkat Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Diskominfo, seperti <i>firewall</i> , <i>sensor monitoring</i> , <i>handy talky</i> , <i>jammer</i> , sertifikat elektronik, dan email Sanapati.	1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab dan membahayakan keamanan sistem.	Menjaga keamanan Sistem.	-	Selama perangkat digunakan.
9	Spesifikasi Perangkat Sistem Elektronik Diskominfo, seperti server, router, ISP	1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab dan	Menjaga keamanan sistem.	-	Selama perangkat digunakan.

	dan <i>port interface</i> .	Informasi dan Transaksi Elektronik.		membahayakan keamanan sistem.			
10	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab membahayakan keamanan sistem.	Menjaga Keamanan Sistem.	-	Selama frekuensi radio digunakan.
11	<i>Source Code</i> Aplikasi Pada Sistem Elektronik yang dikelola Diskominfo	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 4. Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab dan membahayakan keamanan sistem.	Menjaga Keamanan Sistem	-	Permanen.
12	Dokumen pengembangan aplikasi, termasuk bisnis proses, user	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab dan	Menjaga Keamanan Sistem	-	Permanen.

	<i>acceptance testing</i> dan database.	2. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .		membahayakan keamanan sistem.			
13	Laporan <i>Vulnerability Assessment</i> dan Uji Penetrasi Aplikasi.	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 4. Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 5. Peraturan Bupati Subang Nomor 372 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab dan membahayakan keamanan sistem.	Menjaga Keamanan Sistem.	-	Permanen.

		Sistem Manajemen Keamanan Informasi.					
14	Topologi dan Konfigurasi Perangkat Jaringan Internet dan Intranet Diskominfo;	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 4. Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 5. Peraturan Bupati Subang Nomor 372 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Sistem Manajemen Keamanan Informasi.	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab dan membahayakan keamanan sistem.	Menjaga Keamanan Sistem.	-	Permanen.
15	Manajemen Penggunaan Port Jaringan pada Diskominfo;	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab dan	Menjaga Keamanan Sistem.	-	Permanen.

		Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 4. Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 5. Peraturan Bupati Subang Nomor 372 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Sistem Manajemen Keamanan Informasi.		membahayakan keamanan sistem.			
16	Dokumen atau Pencatatan Log Informasi Sistem Elektronik pada Diskominfo;	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 4. Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab dan membahayakan keamanan sistem.	Menjaga Keamanan Sistem.	-	Permanen

		2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 5. Peraturan Bupati Subang Nomor 372 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Sistem Manajemen Keamanan Informasi.					
17	Manajemen Keamanan Informasi Diskominfo.	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 4. Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 5. Peraturan Bupati Subang Nomor 372 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Sistem Manajemen Keamanan Informasi.	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab dan membahayakan keamanan sistem.	Menjaga Keamanan Sistem.	-	Permanen.

18	Jalur Komunikasi VVIP.	Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	-	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	-	Selama pengungkapannya
19	Manajemen Pengguna pada Sertifikat Elektronik dan Sistem Elektronik Diskominfo.	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 12 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 5. Peraturan Bupati Subang Nomor 372 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Sistem Manajemen Keamanan Informasi.	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab dan membahayakan keamanan sistem.	Menjaga Keamanan Sistem	-	Permanen.

20	Data Pribadi Penduduk yang memuat : a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b. sidik jari; c. iris mata; d. tanda tangan; dan e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.	1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Pasal 84 ayat (1) UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	-	1. Bertentangan dengan hak Pribadi yang berpotensi disalahgunakan. 2. Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. 3. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya. 4. Dapat mengungkap rahasia pribadi (riwayat dan kondisi keluarga). 5. Dapat mengungkap kondisi fisik	1. Terjaga kerahasiaan datanya. 2. Melindungi keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan keluarganya. 3. Melindungi data perseorangan dan data diri	-	Permanen
----	--	--	---	--	--	---	----------

				dan psikis seseorang. 6. Maka dapat mengungkapkan catatan pribadi seseorang terkait dengan formal dan informalnya 7. Dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan. 8. Dapat mengungkapkan data perseorangan dan data diri			
21	Data Pribadi Pengguna Sistem Elektronik yang Tersimpan pada Diskominfo.	1. Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 4. Peraturan Bupati Subang Nomor 372 Tahun 2022	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab.	Menjaga Keamanan Sistem.	-	Permanen Atau Atas persetujuan secara tertulis pengguna

		tentang Kebijakan Umum Sistem Manajemen Keamanan Informasi.					
22	Data dan Identitas Pelapor Aduan.	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	-	1. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. 2. Berpotensi/memimbulkan intimidasi	Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. 2. Perlindungan pengadu/saksi	-	Atas persetujuan secara tertulis pengguna
23	Proses pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian	1. Pasal 17 huruf j Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 66 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang	-	Mengungkap data pribadi/PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	-	Sampai ada Persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang

		Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.					
24	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman : - Proses hukuman disiplin PNS, Keberatan atas hukuman disiplin PNS dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS.	1. Pasal 17 huruf h Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	-	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	-	Sampai diterbitkan Keputusan Bupati atau Tidak Terbatas
25	Deskripsi Hasil <i>Assesment</i> Kompetensi Seleksi terbuka JPTP (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang.	Pasal 17 Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan tercantum di peta BKN Nomor 23 Tahun 2011 (dalam lampiran).	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab.	Menjaga Keamanan	-	sampai
26	Hasil <i>Assesment</i> Kompetensi ASN Kabupaten Subang.	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	-	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak	Menjaga kerahasiaan	-	Sampai proses selesai

		Informasi Publik tercantum di peta BKN Nomor 23 Tahun 2011 (dalam lampiran).		bertanggungjawab.			
27	Dokumen Rekam Medis.	1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.	-	1. Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. 2. Kerahasiaan pribadi (riwayat dan kondisi) pasien akan terungkap/terbuka (UU No.29 Tahun 2004 Pasa 47 dan Permenkes No.269 Tahun 2008 Pasal 10) 3. Kerahasiaan pribadi pasien (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis) akan terungkap/terbuka (UU No.29	1. Melindungi data yang bersifat rahasia. 2. Menjaga Kerahasiaan Pribadi Pasien	-	Atas Permohonan yang bersangkutan dan untuk kepentingan pelayanan publik penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

				Tahun 2004 Pasal 47 dan Permenkes No.269 Tahun 2008 Pasal 10) 4. Kerahasiaan pribadi (hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan) pasien akan terungkap (UU No.29 Tahun 2004 Pasal 47 dan Permenkes No.269 Tahun 2008 Pasal 10)			
28	Identitas Pelapor Terkait pengaduan pelayanan fasilitas pelayanan Kesehatan.	1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi.	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan. Melindungi klien dari tindakan diskriminasi.	-	Atas Permohonan yang bersangkutan dan untuk kepentingan pelayanan publik penegakan

							hukum dan pencegahan criminal
29	Data Penerima manfaat bantuan sosial yang bersumber dari anggaran Kabupaten Provinsi atau Pusat yang berkaitan dengan perbankan (Nomor rekening Nomor kartu dan lainnya).	1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020, dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022, yang mendasari larangan pemberian data dana atau informasi konsumen/nasabah kepada pihak lain kecuali atas persetujuan nasabah secara tertulis atau kewajiban berdasarkan ketentuan hukum	-	Akan menimbulkan Kesenjangan sosial	Melindungi hak pribadi penerima manfaat	-	Permanen/ 30 Tahun
30	Data perseorangan dan dokumen kependudukan dari penerima manfaat bantuan sosial yang bersumber dari anggaran Kabupaten, Provinsi, atau Pusat	1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi hak pribadi penerima manfaat	-	Permanen

	dilindungi kerahasiaanya.	Administrasi Kependudukan.					
31	Draft dokumen pelaksanaan anggaran	1. Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi data selama proses	-	Selama belum disahkan oleh DPRD
32	Laporan Seluruh Hasil Audit, Reviu, Evaluasi dan/atau Pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Daerah	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. UU Nomor : 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	-	Membuka informasi rahasia yang tercantum dalam laporan yang dijamin oleh undang-undang.	Melindungi informasi rahasia yang tercantum dalam laporan.	-	Permanen Atas persetujuan tertulis
33	Surat Dinas dan/atau Arsip yang bersifat rahasia	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Bupati Subang Nomor 372 Tahun 2022	-	Membuka informasi rahasia yang tercantum dalam laporan yang dijamin oleh undang-undang.	Melindungi informasi rahasia yang tercantum dalam arsip	-	Permanen

		tentang Kebijakan Umum Sistem Manajemen Keamanan Informasi.					
34	Laporan Hasil Audit Keamanan, Pemeriksaan, dan/atau Pengawasan pada Diskominfo.	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Bupati Subang Nomor 372 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Sistem Manajemen Keamanan Informasi	-	Membuka Informasi rahasia yang tercantum dalam surat yang dijamin oleh Undang-Undang.	Melindungi informasi rahasia yang teracantum dalam arsip.	-	Permanen atau Atas persetujuan secara tertulis Diskominfo dan auditor
35	Dokumen terkait Fasilitas kesehatan: 1.Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan Penunjang Medis	1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data yang bersifat rahasia dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	-	Atas Permohonan Yang Bersangkutan dan untuk kepentingan pelayanan publik,

							penegakan hukum dan pencegahan kriminal
36	Dokumen penawaran kontrak.	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	-	Mengakibatkan atau timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi pihak yang terlibat kontrak	-	Selama Proses Berlangsung
37	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang masih dalam pengerjaan	Pasal 17 huruf b No.14 Tahun 2008 tentang KIP	-	Mengganggu jalannya proses	Melindungi data yang bersifat rahasia dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	-	Selama Proses Berlangsung
38	Laporan Keuangan Dinas Perhubungan yang belum di Audit (unaudited) oleh Auditor Internal dan Eksternal	Pasal 17 huruf I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data yang bersifat rahasia dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	-	Selama Proses Berlangsung
39	Laporan keuangan yang belum di Audit oleh auditor internal dan eksternal	1. Pasal 17 huruf I UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP 2. Pasal 44 Ayat (1) dan (2) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data yang bersifat rahasia dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	-	Selama Proses Berlangsung
40	Daftar Penilaian Prestasi Kerja/SKP	Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang	Melindungi data yang bersifat pribadi	-	Atas Permohonan

				tidak bertanggungjawab			Yang Bersangkutan
41	Identitas Warga Masyarakat/Badan Hukum/Ormas/Lembaga yang melanggar Peraturan Perda/Perkada	Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan.	-	Atas Permohonan Yang Bersangkutan
42	Rancangan Awal Renja	Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data sampai proses selesai	-	Selama Proses Berlangsung
43	Dokumen Notulen Rapat Berdasarkan Sifat Rapat	Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Melindungi para pihak	-	Atas Permohonan Yang Bersangkutan
44	Dokumen Usulan Promosi dan Rotasi Pegawai	Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan	-	Selama Proses Berlangsung

45	Dokumen Dan Berita Acara Pembinaan Aparatur	Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan	-	Selama Proses Berlangsung
46	Data Pengaduan Masyarakat Dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Perilaku Individual Pejabat Dan Staff	Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan	-	Atas Permohonan Yang Bersangkutan
47	Konfigurasi Database Dan Aplikasi Serta Username Dan Password	Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	-	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara atau publik	Menjaga kerahasiaan	-	Permanen
48	Data Piutang Gaji dan Tunjangan Pegawai	Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan data pribadi	-	Atas Permohonan Yang Bersangkutan

49	Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data sampai proses selesai	-	Selama Proses Berlangsung
50	Daftar Penilaian Kinerja Dan Kompetensi	Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan data pribadi	-	Atas Permohonan Yang Bersangkutan
51	Arsip/Surat Dinamis Yang Bersifat Rahasia	Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data sampai proses selesai	-	Atas Permohonan Yang Bersangkutan
52	Dokumen Kasus Sangketa Hukum Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara Dan Agama	Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan data pribadi	-	Atas Permohonan Yang Bersangkutan
53	LKPD Kecamatan yang belum di audit (unaudited) baik oleh auditor internal maupun eksternal	1. UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf I tentang KIP 2. UU No.44 ayat (1) dan (2) tentang Kearsipan	-	Disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data sampai proses selesai	-	Selama Proses Berlangsung

